

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *rechtsstaat* dengan bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.¹ Konsep ini memiliki ciri-ciri berupa adanya UUD atau konstitusi yang memuat peraturan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan, dan melindungi juga mengakui hak-hak kebebasan rakyat. Sebagai negara hukum maka Indonesia menerapkan Asas Legalitas. Subtansi dari asas legalitas adalah setiap tindakan badan atau pejabat administrasi harus di dasarkan pada undang-undang, jika tanpa dasar undang-undang maka badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang dalam bertindak dalam suatu hal yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum masyarakat.

Pada dasarnya hukum harus dapat menjadi cerminan perubahan moralitas sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.² Hukum merupakan ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengatur tatanan kehidupan sosial.³

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 74

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 69

³ T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 149

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan,⁴ sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁵ Selanjutnya, transportasi merupakan kegiatan perpindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain.⁶ Yang mana dari itu di era globalisasi ini kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan teknologi yang salah satunya merupakan alat transportasi berupa kendaraan bermotor. Manusia berhadapan dengan kemajuan teknologi yang juga diikuti dengan dampak negatifnya.⁷ Yang mana peran dari pemerintah adalah untuk menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

⁴ Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Pasal 1 angka 11 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineke Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 1

⁷ Amoro Achmadi, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.19

Meskipun peraturan yang mengatur pengguna jalan telah ada, tapi pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap tertib berlalulintas. Lalu lintas merupakan bagian dari keseharian yang selalu kita alami dengan berbagai dinamikanya. Di kota Pontianak sendiri jalan umum yang paling sering dilalui oleh masyarakat adalah jalan raya Ahmad Yani yang menjadi kawasan tertib lalu lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya pengendara roda 4 saat melintasi jalan raya Ahmad Yani adalah tidak menggunakan sabuk pengaman baik pengemudi maupun penumpang kendaraan roda 4.

Sabuk pengaman (safety belt) atau istilah hukumnya dikenal dengan sabuk keselamatan, termasuk ke dalam perlengkapan yang merupakan persyaratan teknis setiap mobil. Lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) UU LLAJ bahwa setiap kendaraan bermotor (termasuk mobil penumpang) yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor, terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;

f. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

Kewajiban penggunaan sabuk pengaman (safety belt) sendiri merupakan sebuah kewajiban yang harus di taati oleh setiap pengendara roda 4 baik pengemudi maupun penumpang yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan khususnya pemngemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda 4. Di kota Pontianak khususnya pengendara yang melintasi kawasan tertib lalu lintas jalan Ahmad Yani memiliki Kewajiban menggunakan sabuk pengaman yang telah di atur dalam pasal 6 huruf (c) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani.

Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengendara kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman (safety belt) saat melintasi jalan Ahmad Yani, hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dalam berkendara dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pengendara roda 4 di kota Pontianak.

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah di atas, merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Terkait Kewajiban Penggunaan Sabuk Pengaman Bagi Kendaraan Bermotor Roda Empat Dan Atau Lebih*

B. Rumusan Masalah

“Bagaimanakah Penerapan Pasal 6 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Terkait

Kewajiban Penggunaan Sabuk Pengaman Bagi Kendaraan Bermotor Roda Empat Dan Atau Lebih ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Ahmad Yani Terkait Kewajiban Penggunaan Sabuk Pengaman Bagi Kendaraan Bermotor Roda Empat.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis dapat memberikan manfaat mengenai kewajiban penggunaan sabuk pengaman bagi kendaraan roda 4 di kawasan tertib laluntas jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.
2. Secara praktis dapat memberikan manfaat baik bagi para pihak baik masyarakat umum pengendara jalan umum maupun pemerintah dan kepolisian.

E. Kerangka Pemikiran Teoretik

1. Tinjauan Pustaka

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.⁸ Sebab, hukum bukanlah sekedar bangunan peraturan, melainkan juga bangunan “ide, kultur, dan cita-cita”,

⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 20.

sehingga letak persoalan hukum sejatinya ada pada manusianya. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki hati nurani agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Jadi bukan semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan peraturan hukum formalistik. Maka sebaiknya biarkanlah hukum itu mengalir dari dan ke ranah konteks sosiologisnya. Selain itu, hukum sebagai karya manusia, tentunya secara kongkret berisikan norma-norma perilaku, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan, maka hukum itu haruslah mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.⁹

Ditegaskan juga oleh Satjipto, bahwa aturan hukum haruslah dibaca secara progresif, tidak hanya terpaku mengimplementasikan "ayat-ayat" hukum secara formalistik tanpa melihat konteks sosiologisnya. Bahkan merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh bidang ilmu hukum untuk melihat konteks keterkaitannya dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi dan sebagainya.¹⁰ Di sinilah penafsiran hukum progresif menjadi sangat dibutuhkan untuk memanusiakan aturan hukum yang sangat kaku (dogmatis). Dengan cara

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 18.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, Hlm.

yang demikian itu, diharapkan hukum dapat semakin berfungsi untuk memberikan kebahagiaan kepada rakyat atau bangsa dari suatu negara.¹¹

Fungsi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menurut Sjachran Basah adalah :¹²

- a. Mengarahkan (memandu) jalannya tata kehidupan berpribadi, berusaha, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dicitakan menjadi kenyataan melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejak awal sampai akhir.
- b. Mengintegrasikan keanekaragaman hak, kepentingan, perbuatan, dan hubungan hukum ke dalam sistem dan sub sistem hukum secara harmonis.
- c. Menstabilisasi kehidupan berpribadi, berusaha, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui proses penegakan hukum.
- d. Mengoreksi (memperbaiki) segala sesuatu yang dinilai salah, kontradiksi, ketinggalan zaman, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil sesuai perkembangan keadaan dan nilai-nilai yang dianggap lebih baik ke masa depan.
- e. Menyempurnakan (memperbaharui) segala sesuatu yang dianggap kurang baik, belum ada dan atau perlu diatur berdasarkan hukum bagi kepentingan subyek dan obyek hukum.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006), Hlm. 10.

¹² Sjachran Basah *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 13.

Menurut Lawrence W. Friedman, hukum sebagai suatu sistem pada dasarnya mengandung tiga komponen utama, yaitu: *Structur, Substance and Cultur*.¹³ Lebih lanjut, Esmi Warassih menjelaskannya sebagai berikut :

- (a) Komponen yang disebut dengan struktur, ialah adanya kelembagaan hukum yang diciptakan oleh hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan memberikan pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- (b) Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para pelaksana/penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- (c) Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal cultur yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal cultur* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.¹⁴

¹³ Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, P. 1-8. Lihat pula *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, P. 1002-1010 dan dalam *Law in America: a Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002, P. 4-7.

¹⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, Hlm. 81-82.

Teori Lawrence M. Friedman di atas, menjelaskan betapa pentingnya komponen struktur, substansi dan kultur dalam suatu sistem hukum. Ketiga komponen itulah sebenarnya yang menjadi kunci penentu apakah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan atas hukum di dalam suatu negara hukum, dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuannya. Karena itu, pembangunan struktur, substansi dan kultur hukum dalam suatu negara hukum haruslah dilakukan secara silmutan, saling bersinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Jika hanya terfokus pada pembangunan struktur hukum, tanpa diimbangi dengan pembangunan substansi dan kultur hukum, maka bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat akan menjadi timpang, bersitegang atau sarat dengan berbagai kesenjangan antara norma abstrak dengan perilaku kongkret.

Secara sosiologis, pembangunan struktur hukum juga tidak lepas kaitannya dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, terutama menyangkut moralitas, kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari badan-badan pemerintahan dan aparaturnya penegak hukum. Ini terkait dengan aspek kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan ketentuan hukum, aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum dan tegaknya supremasi hukum.

Meskipun prasarana dan sarana penegakan hukum dapat disediakan secara lengkap baik kuantitas maupun kualitasnya, namun jika aspek

moralitas, kompetensi, profesionalitas, dan integritas dari aparaturnya pemerintah dan penegak hukum tidak dibangun secara utuh, maka proses bekerjanya hukum untuk mencapai tujuannya akan menimbulkan berbagai ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidakmanfaatan. Sehingga hukum hanya sebagai bayang-bayang saja dari kekuasaan yang cenderung bersifat korup.

Demikian pula dengan pembangunan substansi hukum, wawasan pemikirannya haruslah dikorespondensikan dengan paradigma pemikiran sosiologis agar bersesuaian dengan nilai-nilai, kebutuhan dan kondisi riil masyarakat yang diaturnya. Jika, hanya mengandalkan pemikiran hukum legal positivistik (dogmatis), apalagi atas dasar kehendak penguasa, maka bangunan hukum yang mengedepan bukanlah hukum yang memberdayakan masyarakat, melainkan hukum memperdayakan masyarakat.

Terlebih khusus untuk membangun kultur hukum dalam bentuk kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, baik oleh aparaturnya penegak hukum maupun anggota masyarakat. Kesemuanya itu, tidak bisa digarap hanya dengan cara-cara paksaan hukum (kekuasaan) semata, melainkan harus dikelola secara arif disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang

mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁵ Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.¹⁶

Aturan hukum dianggap efektif apabila sebagian besar masyarakat menaatinya, menurut Anthony Allot secara umum hukum bisa dikatakan efektif jika apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan.¹⁷

Dalam menentukan efektifitas hukum, Clearence J. Dias mengemukakan lima syarat bagi efektif atau tidaknya sistem hukum. Kelima syarat tersebut meliputi :¹⁸

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap. Berarti peraturan yang dibuat harus mudah dipahami dan harus berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar,
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan. Syarat yang kedua ini mengidikasikan

¹⁵ Salim dan Erlies Septian Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertasi, Buku Satu, Rajawali Pers, Jakarta. 2013, hlm 303

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

setiap peraturan yang baru terkomunikasi atau tersosialisasi dimasyarakat dengan baik,

3. Efisien dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajiban untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilitas yang demikian,
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan harus berpartisipasi didalam proses mobilitas hukum.
 - c. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan di masuki oleh setiap masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa, dan
 - d. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Selain syarat-syarat di atas, untuk mendukung efektifitas hukum Howard dan Mummer menambahkan beberapa faktor lain, yaitu:¹⁹

1. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan tersebut bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan. Sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitiur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang yang bersifat mengatur (mandatur).

¹⁹ *Ibid*, hlm. 308-310

2. Berat sanksi yang diancam dalam pelanggaran yang ditentukan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini peran legislator pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diharapkan. Apabila sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan keengganan dalam hatipara penegak hukum untuk menindak lanjuti pelanggaran tersebut.
3. Terakhir adalah efektif tidak suatu aturan hukum secara umum adalah tergantung kondisi sosial ekonomi dari masyarakat.

Sebagai penunjang efektifitas penerapan suatu peraturan, Leopold Pospisil mengemukakan bahwa suatu peraturan yang dikeluarkan harus disertai sanksi. Demikian pula menurut Anwarul Yaqin, untuk mengefektifkan aturan maka negara menentukan sanksi di dalam bentuk paksaan untuk melaksanakan ketaatan hukum.²⁰

Sanksi ini bertujuan untuk mempengaruhi sikap tindak perilaku manusia nantinya. Selanjutnya Achmad Alidan Wiwie Heryani juga menegaskan bahwa setiap peraturan hukum dan undang-undang yang akan mengancam sanksi seyogianya dilakukan sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik kehadiran, isi aturan, maupun berat ancumannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat.²¹

²⁰ Achmad Alidan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2012, hlm. 137

²¹ *Ibid* hlm 144

Menurut Soerjono Soekanto,²² efektivitas hukum hakikatnya merupakan segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, Karena itu, kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur pokok, yaitu:²³

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, sedikitnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau peraturan perundang-undangan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif, yaitu:²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, Hlm. 53.

²³ *Ibid.*

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Jlmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, Hlm.70.

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum; dan
- d. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan yang diberlakukan oleh Negara.

Dari uraian pendapat para pakar hukum di atas, menunjukkan hukum atau peraturan perundang-undangan itu hanya dapat ditegakkan secara efektif, apabila dipenuhi persyaratan pembentukan hukum yang baik dan pelaksanaan penegakan hukum bersesuaian dengan tujuan dibentuknya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan menegawanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidahkaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak untuk melakukan atas suatu tindakan tertentu.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 4

Peraturan atau kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilakukan atau yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi.²⁶ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mengimplementasikan gagasan pemikiran atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kehidupan sosial.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang.²⁷

Penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur *penal* dan *jalur non penal*. Kedua cara tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas saja, perlu juga di ketahuinya faktor-faktor penyebab yang kemudian dilakukan upaya pemulihan.²⁸ Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar dapat tegaknya serta berfungsinya norma hukum

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 135

²⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105

secara nyata sebagai pedoman perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹

Agar dapat lebih jelas maka pengertian penegakan hukum diuraikan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Subjeknya

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek luas dan subjek sempit, pertama dari sisi subjek yang luas. Penegakan hukum dalam prosesnya melibatkan semua subjek hukum didalam setiap hubungan hukum. Berisi aturan bagi siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Selanjutnya dilihat dari sisi subjeknya yang sempit, penegakan hukum merupakan upaya dari aparatur penegak hukum yang bertujuan menjamin dan memastikan aturan hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya. Dalam pelaksanaan tugas jika diperlukan aparatur penegak hukum diperbolehkan menggunakan daya paksa.

b. Objeknya

Pengertian penegakan hukum yang ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat didalam aturan

²⁹ Bambang Waluyo, *Op., Cit.*, hlm. 99

formal maupun nilai-nilai aturan yang hidup didalam masyarakat. Selanjutnya dalam arti sempit penegakan hukum hanya terkait dengan peraturan formal dan tertulis saja.³⁵

2. Kerangka Konsep

Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Kawasan ini sudah dibangun lengkap dengan fasilitas jalan yang layak untuk pengguna jalan, baik pengendara Roda 2, Roda 4, pejalan kaki, kendaraan prioritas dan pemberhentian.

Kawasan tertib lalu lintas terbentuk berkat kerjasama antara instansi yang berkompeten dan diberi amanah oleh Undang-undang untuk mengurus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari Dinas PU, PT. Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Darat dan Satuan Polisi Lalu Lintas. Masing-masing Instansi memiliki tugas dan kewajiban serta peranan dalam menjalankan amanah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kawasan tertib lalu lintas dibangun dan dibentuk pada Ruas Jalan tertentu dalam suatu kawasan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Daerah, dengan maksud dan tujuan penetapan ini akan menjadi satu program Pemerintah Daerah yang mendapat alokasi dana dari APBD.

Program KTL telah lama dilaksanakan diberbagai wilayah khususnya dikota-kota besar. Program ini merupakan program Polisi Lalu

Lintas yang bertujuan untuk mendidik masyarakat bagaimana berlalu lintas dengan baik dan benar. Polisi Lalu Lintas dalam hal ini, mengemban amanah Undang-undang sebagai pelaksana pendidikan dan rekayasa lalu lintas. Oleh sebab itulah program KTL ini dilaksanakan dan diawasi langsung oleh Polisi Lalu Lintas. Program KTL ini tidak luput dari kecaman serta pendapat yang negatif dari berbagai lapisan masyarakat pengguna jalan. Secara umum pembentukan program KTL ini berlandaskan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan pembentukan kawasan tertib lalu lintas di masing-masing kewilayahan berdasarkan Keputusan masing-masing Muspida Tk. II.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan bersifat normatif. Bersifat normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (*norm*). Pengertian kaidah di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum konkrit dan sistem hukum³⁰. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal³¹.

Penelitian ini juga mempergunakan pendekatan Sosiologis, yang mendasarkan kajian pada pelaksanaan kebijakan, dengan mengkaji realitas empirik yang dilakukan dalam level analisis mikro, dengan melihat hukum

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 29.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hal. 70

sebagai paradigma definisi sosial. Pendekatan penelitian sosiologi mikro ini lebih menitik beratkan pada aspek makna aksi dan perilaku.

1. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, tulisan para sarjana, Undang-undang, peraturan-peraturan hukum serta buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan pada obyek penelitian untuk melihat dari dekat tentang masalah yang diteliti.

2. Teknik dan Alat Pengumpul Data

- a. Teknik komunikasi langsung, yaitu penulis mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data (*responden*) guna mendapatkan dan mengumpulkan data melalui wawancara / *interview*.
- b. Teknik komunikasi tidak langsung, yaitu penulis mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data, dengan cara menyebarkan angket/*kuesioner* kepada sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan

mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³²

Adapun Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Anggota Satlantas Polres Kota Pontianak
2. Pengemudi kendaraan roda empat di Kota Pontianak;

b. Sampel

Menurut Bambang Sunggono, bahwa :

”Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sembarangan atau secara rambang, tetapi di mana setiap objek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel”.³³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. 1 Anggota Satlantas Polres Kota Pontianak;
2. 2 Pengemudi kendaraan roda empat di Kota Pontianak;

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 118.

³³ *Ibid.* hal. 121-122.